



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG  
TAHUN 2007 NOMOR 22**

---

**PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG  
NOMOR 22 TAHUN 2007**

**T E N T A N G**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
BANTAENG NOMOR 4 TAHUN 2004 TENTANG RETRIBUSI  
PERIZINAN HUTAN HAK/HUTAN RAKYAT DAN PEMUNGUTAN  
HASIL HUTAN BUKAN KAYU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANTAENG**

- Menimbang** : a. bahwa untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan hidup dan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dimana Hutan Hak/Hutan Rakyat dan Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu mempunyai fungsi sosial, ekonomi dan lingkungan hidup sehingga dipandang perlu meninjau kembali Peraturan Daerah Kab. Bantaeng Nomor 4 Tahun 2004;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana tersebut pada huruf a di atas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tk. II di Sulawesi ( Lembaran Negara 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822 ) ;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043) ;

3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419) ;
5. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501) ;
6. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan lembaran Negara Nomor 4048) ;
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699) ;
8. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
9. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;
10. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2005 menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548) ;

11. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ( Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3257) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1999 tentang Pengusahaan Hutan dan Pemanfaatan Hasil Hutan ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3802) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4026) ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578) ;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 9 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantaeng (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2005 Nomor 9).

**Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BANTAENG  
dan  
BUPATI BANTAENG**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG NOMOR 4 TAHUN 2004 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN HUTAN HAK/HUTAN RAKYAT DAN PEMUNGUTAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 4 Tahun 2004 tentang Retribusi Perizinan Hutan Hak/Hutan Rakyat dan Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 6) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 16 ayat (2) diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut :
  - (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis pohon kayu dan volume kubikasi serta jenis pengambilan hasil hutan bukan kayu.

- (2) Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan sebagai berikut :

No	Jenis Perizinan	Tarif satuan (Rp)
1	2	3
<b>I</b>	<b>IZIN PENEBAANGAN</b>	
	a. Kayu Jati Lokal	30.000,-/M3
	b. Kayu Albizia	10.000,-/M3
	c. Kayu Acasia	10.000,-/M3
	d. Kayu Leda	10.000,-/M3
	e. Kayu Kapok (Randu)	7.500,-/M3
	f. Kayu Sengon	10.000,-/M3
	g. Kayu Kemiri	10.000,-/M3
	h. Kayu Gmelina (Jati Putih)	10.000,-/M3
	i. Kayu Cendana	10.000,-/M3
	j. Kayu Merbau (Kayu Bayam)	10.000,-/M3
	k. Kayu Matoa	10.000,-/M3
	l. Kayu Bayam Jawa	7.500,-/M3
	m. Kayu Pinus	15.000,-/M3
	n. Kayu Suren	15.000,-/M3
	o. Kayu Tristania	7.500,-/M3
	p. Kayu Mahoni	7.500,-/M3
	q. Kayu Jati Super	20.000,-/M3
	• Jenis kayu yang tidak tercantum dalam daftar dikenakan tarif sebesar	10.000,-/M3
<b>II</b>	<b>IZIN PENGANGKUTAN</b>	
	<b>1. Kayu Bulat (Log)</b>	
	a. Kayu Jati Lokal	20.000,-/M3
	b. Kayu Albizia	15.000,-/M3
	c. Kayu Acasia	15.000,-/M3
	d. Kayu Leda	15.000,-/M3
	e. Kayu Kapok (Randu)	12.500,-/M3
	f. Kayu Sengon	15.000,-/M3
	g. Kayu Kemiri	15.000,-/M3
	h. Kayu Gmelina (Jati Putih)	10.000,-/M3
	i. Kayu Cendana	20.000,-/M3
	j. Kayu Merbau (Kayu Bayam)	20.000,-/M3
	k. Kayu Matoa	10.000,-/M3
	l. Kayu Bayam Jawa	10.000,-/M3
	m. Kayu Pinus	15.000,-/M3
	n. Kayu Suren	7.500,-/M3
	o. Kayu Tristania	7.500,-/M3
		7.500,-/M3

	p. Kayu Mahoni	30.000,-/M3
	q. Kayu Jati Super	
	• Jenis kayu yang tidak tercantum dalam daftar dikenakan tarif sebesar	20.000,-/M3
	<b>2. Kayu Olahan (Log)</b>	30.000,-/M3
	a. Kayu Jati Lokal	20.000,-/M3
	b. Kayu Albizia	20.000,-/M3
	c. Kayu Acasia	20.000,-/M3
	d. Kayu Leda	12.000,-/M3
	e. Kayu Kapok (Randu)	15.000,-/M3
	f. Kayu Sengon	15.000,-/M3
	g. Kayu Kemiri	10.000,-/M3
	h. Kayu Gmelina (Jati Putih)	20.000,-/M3
	i. Kayu Cendana	35.000,-/M3
	j. Kayu Merbau (Kayu Bayam)	10.000,-/M3
	k. Kayu Matoa	10.000,-/M3
	l. Kayu Bayam Jawa	15.000,-/M3
	m. Kayu Pinus	7.500,-/M3
	n. Kayu Suren	7.500,-/M3
	o. Kayu Tristania	7.500,-/M3
	p. Kayu Mahoni	40.000,-/M3
	q. Kayu Jati Super	
	• Jenis kayu yang tidak tercantum dalam daftar dikenakan tarif sebesar	20.000,-/M3
	<b>IZIN PEMUNGUTAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU</b>	10.000,-/Ton
	a. Rotan	10.000,-/Ton
	b. Kemiri	10.000,-/Ton
	c. Asam	500/Batang
	d. Kulit Kayu	250/Batang
	e. Bambu Patong	100/Lembar
	f. Bambu Biasa	15.000,-/Ton
	g. Atap Rumbia/Nipa	250/Kg
	h. Getah Kayu	250/Kg
	i. Gula Aren	5.000/Kg
	* Jenis hasil hutan non kayu yang tidak tercantum pada daftar tersebut dikenai tarif sebesar	

(3) Kayu yang berasal dari luar daerah Kab. Bantaeng dipersamakan dengan kayu dari dalam daerah.

## **Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng.

**Ditetapkan di Bantaeng  
Pada tanggal, 31 Mei 2007**

**BUPATI BANTAENG  
Cap/ttd.  
Drs.H.AZIKIN SOLTHAN,M.Si.**

**Diundangkan di Bantaeng  
Pada tanggal, 4 Juni 2007**

**Pl. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG**

**H. SYAMSUDDIN, SH. MH.**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG  
TAHUN 2007 NOMOR 22**

